



PUTUSAN

Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Kbj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabanjahe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak antara:

xxxxxxxxxxxxxx, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir xx, xx xx xx, umur xx tahun, agama xx, pendidikan xx, pekerjaan xx, tempat kediaman di Jl xx, Desa xx, Kecamatan xx, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara (xx), sebagai **Penggugat**;

melawan

xxxxxxxxxxxxxx, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir xx, xx xx xx, umur xx tahun, agama xx, pendidikan xx, pekerjaan xx, tempat kediaman di Jl xx, Desa xx, Kecamatan xx, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara (xxx), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 13 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabanjahe dengan register perkara Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Kbj tanggal 15 Mei 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 1995 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Kantor Mardinding, Kecamatan Mardinding, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : K4/07/VIII/95 pada tanggal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mardinding, Karo, Provinsi Sumatera Utara.

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat memiliki keharmonisan dalam rumah tangga dan berpindah pindah tempat tinggal bersama dan terakhir tinggal bersama di Simpang Gunung, Desa Simp.Pergendangen, Kecamatan Tiga Binanga, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera;

3. Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 5 (Lima) orang anak yang bernama:

a. xxx, Tempat/tanggal lahir, Benjire 29 Juli 1995, Umur 28 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Anak pertama penggugat dan Tergugat dan saat sudah menikah dan tinggal bersama dengan suaminya.

b. xxx, Tempat/tanggal lahir, Perlamben 21 Juni 1998, Umur 25 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Anak kedua penggugat dan Tergugat dan saat sudah menikah dan tinggal bersama dengan suaminya.

c. xxx, Tempat/tanggal lahir, Guru Kinayan 21 Mei 2001, Umur 23 Tahun, Jenis Kelamin Laki laki, Agama Islam, Anak ketiga penggugat dan Tergugat dan saat sudah menikah dan tinggal bersama dengan Istrinya.

d. xxx, Tempat/tanggal lahir, Kutambelin 30 Januari 2005, Umur 19 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Anak keempat penggugat dan Tergugat dan saat sudah menikah dan tinggal di Kabanjahe.

e. xxxxxxxxxxxxxx bxxx, Tempat/tanggal lahir, Tiga Binanga 21 April 2018, Umur 6 Tahun, Jenis Kelamin Laki laki, Agama Islam, Anak kelima penggugat dan Tergugat dan saat tinggal bersama Penggugat.

4. Bahwa awal Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Tahun 1995 setelah pernikahan. Penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut disebabkan karena : a. Tergugat selalu melakukan

Halaman 2 dari 20 Halaman PUTUSAN Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KDRT kepada istri dan anak anak. b. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;

5. Bahwa Puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada bulan November 2023 pada saat itu Tergugat baru pulang dari ladang dan Tergugat melihat rumah sedang tidak rapi dan makanan yang dimasak oleh Penggugat Tergugat merasa tidak enak, Tergugat memarahi dengan cara memamki Penggugat dan membuang makanan tersebut di depan anak anak Penggugat dan Tergugat, melihat Penggugat di caci maki anak dari Penggugat dan Tergugat tidak senang dan memarahi Tergugat. Melihat Penggugat dan anak anak melawan, Tergugat kemudian mengancam Penggugat dengan berkata ingin membuat Penggugat cacat. Karena merasa takut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di kediaman bersama.

6. Bahwa Penggugat sampai saat ini tidak pernah diberikan nafkah oleh Tergugat;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kediaman bersama selama 6 bulan dan Tergugat sampai dengan sekarang tidak pernah kembali lagi ke kediaman bersama.

8. Bahwa melalui gugatan ini juga Penggugat sangat-sangat ingin merawat dan memelihara baik kesehatan mental, jiwa, dan pendidikan anak kandung Penggugat dan Tergugat agar menjadi anak yang berhasil dan sukses masa depannya.

9. Bahwa Permohonan Cerai yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat dalam Perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa Penggugat tidak dapat mempertahankan lagi rumah tangganya dengan Tergugat dan Penggugat berharap hubungan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.

11. Bahwa segala biaya yang timbul akibat gugatan ini dibebankan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

Halaman 3 dari 20 Halaman PUTUSAN Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu, dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari kantor Kepala Desa Simp Pergendangen, Kecamatan Tiga Binanga, Kabupaten Karo, Nomor: 110/SKTM/DSPP/X/2024, tertanggal 13 Mei 2024, maka penggugat mohon diizinkan untuk berperkara secara Cuma Cuma (prodeo);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxx).
3. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Asuh Anak/Hadhanah anak anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:xxxxxxxxxxxxx bin Ngatemin Sebayang, Tempat/tanggal lahir, Tiga Binanga 21 April 2018, Umur 6 Tahun, Jenis Kelamin Laki laki, Agama Islam, Anak kelima penggugat dan Tergugat dan saat tinggal bersama Penggugat
4. Membebaskan Penggugat dari biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum

ATAU

SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 4 dari 20 Halaman PUTUSAN Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang tidak ada perubahan dan tetap sebagaimana surat gugatan Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1206086703730002, atas nama Siti Mariam BR Tarigan, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 20 Februari 2024. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1 dan diberi tanggal serta paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor K4/07/VIII/95 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Mardinding, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 20 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.2) dan diberi tanggal serta paraf Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1206-LT-05102023-0020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 05 Oktober 2023. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.3) dan diberi tanggal serta paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

Halaman 5 dari 20 Halaman PUTUSAN Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, xxxx, umur xx tahun, agama xxx, pendidikan xx, pekerjaan xxx, tempat kediaman Pergendangen desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, dan saksi menerangkan bahwa ia adalah saudara kandung Penggugat; bersedia di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Desa Simpang Pergendangen;
- Bahwa setahu saksi beberapa tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan secara terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa dalam perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat saling cek-cok;
- Bahwa setahu saksi sebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat pergi dengan wanita lain;
- Bahwa sejak bulan November 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga sekarang tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxx sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa Penggugat sebagai pengasuh anak tersebut tidak ada berkelakuan tercela seperti berjudi, mabuk, zina, dan sebagainya;

Halaman 6 dari 20 Halaman PUTUSAN Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dinilai mampu menjadi pengasuh anak tersebut;

Saksi 2, **xx**, umur xx tahun, agama xxx, pendidikan xx, pekerjaan xxx, tempat kediaman Pergendangen desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, dan saksi menerangkan bahwa ia adalah tetangga Penggugat; bersedia di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Desa Simpang Pergendangen;
- Bahwa setahu saksi beberapa tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan secara terus menerus;
- Bahwa setahu saksi sebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat pergi dengan wanita lain;
- Bahwa sejak bulan November 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga sekarang tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxx sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa Penggugat sebagai pengasuh anak tersebut tidak ada berkelakuan tercela seperti berjudi, mabuk, zina, dan sebagainya;
- Bahwa Penggugat dinilai mampu menjadi pengasuh anak tersebut;

Halaman 7 dari 20 Halaman PUTUSAN Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Kabanjahe dan melihat dari segi unsur-unsur surat gugatan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan di mana Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap suami Penggugat, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas Penggugat, ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabanjahe, maka sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Kabanjahe berwenang secara relatif untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg. Juncto Pasal 1868 KUHPerdata, terbukti hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Juncto Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Penggugat memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan a quo, karena Penggugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di muka sidang tidak berdasar pada suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir ke persidangan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati dan menganjurkan Penggugat agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, oleh karenanya upaya Hakim telah sesuai dengan Pasal 154 R.Bg. Junctis. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil perceraian yang secara lengkap sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat hendak bercerai dengan Tergugat karena sejak tahun 1995 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat selalu melakukan KDRT kepada istri dan anak-anak dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, hal-hal tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar secara terus menerus yang berkepanjangan serta sulit diatasi sehingga tidak ada harapan untuk hidup

Halaman 9 dari 20 Halaman PUTUSAN Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun lagi. Puncak pertengkaran terjadi pada bulan bulan November 2023, di mana Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang. Atas keadaan demikian Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sehubungan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, maka sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW. yang terdapat dalam kitab *Ahkamul Quran* karangan Al Jashash halaman 600, yang berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

"Barang siapa dipanggil untuk datang di Pengadilan Agama tidak hadir, maka ia termasuk dzalim dan gugurlah haknya,"

Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran semua dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tuntutan/gugatan dapat dikabulkan dengan putusan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang tuntutan/gugatan tersebut tidak melawan hak dan beralasan hukum, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1, P.2, P.3 dan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Karo yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kabanjahe, sehingga Pengadilan Agama Kabanjahe secara relatif berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi kutipan akta nikah) adalah sebagaimana telah dipertimbangkan dimuka, untuk singkatkan pertimbangan tersebut dianggap diulang kembali, dan berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 dari 20 Halaman PUTUSAN Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, Jenis kelamin laki-laki, yang lahir di Tiga Binanga 21 April 2018, adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Mispratnawati binti M. Amin dan Ani binti Budin, keduanya tidak terlarang dalam perkara a quo dan telah disumpah sebelum memberikan keterangannya, sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat berkata-kata kasar kepada Penggugat dan Tergugat pergi dengan wanita lain, hal-hal tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan serta sulit diatasi sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;. Puncak pertengkaran terjadi pada bulan November 2023 yang lalu, di mana Penggugat dan Tergugat pisah rumah bersama setelah keduanya bertengkar hingga sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, serta relevan dengan pokok perkara dan keterangan keduanya saling bersesuaian satu sama lainnya, maka Majelis Hakim menilai berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 308 K/Sip/1959 Tanggal 11 Nopember 1959, keterangan saksi tersebut dapat diterima dan memiliki kekuatan pembuktian dalam perkara a quo;

Halaman 11 dari 20 Halaman PUTUSAN Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dalil-dalil gugatan berdasarkan alat bukti di persidangan, Hakim dapat mengkualifisir fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 30 Agustus 1995 di Kabupaten Karo;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia lima orang anak;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun, namun sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat berkata-kata kasar kepada Penggugat dan Tergugat pergi dengan wanita lain, hal-hal tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan serta sulit diatasi sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;
4. Bahwa sejak bulan November 2023 yang lalu keduanya tidak lagi tinggal bersama hingga sekarang karena sering terjadi pertengkaran
5. Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa anak Penggugat yang bernama Jefriando Sembayang saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
7. Bahwa selama anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti adanya fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua), yaitu agar Pengadilan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dan Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa talak merupakan salah bentuk pemutusan ikatan

Halaman 12 dari 20 Halaman PUTUSAN Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara suami istri (*vide* Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana juga dinyatakan oleh Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh As-Sunnah*, halaman 155, bahwa talak adalah *hallu rabitah az-zawaj wa inha'u al-'alaqah az-zawjiyyah* (lepasnya ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan pernikahan);

Menimbang, bahwa perkawinan atau pernikahan merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah (*vide* Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), sehingga untuk memutuskannya harus dipertimbangkan secara cukup dan seksama, karena akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas terhadap struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti (*vide* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan *Juncto* SEMA Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah tampak secara nyata dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat jauh dari barometer kerukunan karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat berkata-kata kasar kepada Penggugat dan Tergugat pergi dengan wanita lain, hal-hal tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan serta sulit diatasi sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;. Akibatnya di antara keduanya pisah tempat tinggal sejak bulan November 2023 yang lalu sampai sekarang, dan selama itu keduanya sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri. Keadaan yang demikian merupakan indikator putusnya ikatan batin di antara Penggugat dan Tergugat karena masing-masing

Halaman 13 dari 20 Halaman PUTUSAN Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak sudah tidak lagi memedulikan satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga keadaannya telah tidak memiliki unsur-unsur keharmonisan dan jauh dari barometer kerukunan, seperti yang tengah dialami Penggugat dan Tergugat, maka patut diduga keadaan rumah tangga yang seperti itu telah rapuh. Keadaan tersebut terlihat pula di dalam sidang, yang mana selama proses persidangan berlangsung adanya sikap masif Penggugat untuk mengakhiri perkawinannya dengan berkali-kali mengungkapkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat. Oleh karena itu, Hakim menilai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan telah pecah dan dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang rusak (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, Hakim berpendapat apabila keadaan rumah tangga yang seperti itu tetap dipertahankan, patut diduga dalam kehidupan rumah tangga mereka akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) daripada maslahat (kebaikan), di antaranya timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan dari kedua belah pihak, maka dalam rangka menghindari timbulnya penderitaan tersebut, menolak keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, hal ini sejalan dengan salah satu kaidah fiqhyyah yang tercantum dalam Kitab al-Asbah wa an-Nazhair, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, menyatakan:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Halaman 14 dari 20 Halaman PUTUSAN Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan.

Dengan demikian, Hakim memandang jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari mafsadat (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah cukup bukti dan beralasan hukum untuk melakukan perceraian karena telah sesuai dengan maksud Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Junctis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sehubungan Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, dan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi dengan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dikabulkan dengan talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga), yaitu agar Pengadilan menetapkan kuasa asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxx, Jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir, Tiga Binanga, 21 April 2018 kepada Penggugat, oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka tidak dapat didengar tanggapan dari Tergugat, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Hakim mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa penguasaan anak pada dasarnya untuk kepentingan terbaik bagi anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan "*Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya" jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyebutkan "*Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera*". Lebih lanjut, substansi dari pasal-pasal tersebut ditegaskan pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 110 K/AG/2007, tanggal 13 November 2007 yang memiliki kaidah hukum bahwa Pertimbangan utama dalam masalah *hadhanah* (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan si anak, dan bukan semata-mata siapa yang secara normatif paling berhak;

Menimbang, bahwa ketentuan ini sejalan dengan doktrin Abdul Karim Zaidan dalam bukunya *Al-Mufashshal fi Ahkam Al-Mar'ah*, jilid 10, halaman 12, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, bahwa:

كان الأقدر عليها - أي على تحصيل هذه المصلحة للولد - هو الأحق بها

Artinya: "Adalah orang yang paling mampu untuk mewujudkan kemaslahatan bagi anaklah yang paling berhak untuk mendapatkan kuasa asuh anak."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam penguasaan Penggugat, anak tersebut dalam kondisi baik dan sehat, tidak kurang suatu apapun, dan kebutuhan anak tersebut tercukupi dengan baik, Penggugat telah memenuhi kewajibannya sebagai orang tua yang bertanggung jawab untuk memelihara dan mendidik anaknya, sementara Tergugat tidak pernah menafkahi dan bertanggung jawab atas anak tersebut. Di samping itu, tidak ternyata pada Penggugat ada hal-hal yang menjadi penghalang untuk mengasuh anak dengan baik seperti:

1. Sakit fisik yang berat dan atau sakit jiwa, sehingga tidak memungkinkan untuk mengasuh anak dengan baik;

Halaman 16 dari 20 Halaman PUTUSAN Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berperilaku buruk, seperti pemabuk, narkoba, penjudi sehingga akan mempengaruhi jiwa anak yang diasuh;
3. Murtag, yang akan mempengaruhi keimanan anak bila dia yang diberi hak untuk mengasuhnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah memenuhi syarat pemegang *hadanah* sebagaimana disebutkan Al-Qadhi Abu Syu'ayb dalam kitab *Al-Gayah wa At-Taqrir* halaman 36, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, sebagai berikut:

و شرائط الحضانة سبع العقل و الحرية والدين والعفة والأمانة و الخلو من زوج و الإقامة

Artinya: "Syarat-syarat *hadhanah* itu ada 7 (tujuh), yaitu berakal sehat merdeka, beragama Islam, 'iffah, amanah, bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh, dan tidak bersuami";

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dinilai dapat mewujudkan kemaslahatan anak, sementara antara Penggugat dan Tergugat telah dikabulkan untuk bercerai, maka untuk mengantisipasi terjadinya kesulitan-kesulitan administratif terkait anak, Hakim memandang perlu untuk menentukan anak akan diasuh oleh siapa secara fisik, meskipun baik Penggugat maupun Tergugat sebagai orang tua tetaplah berkewajiban untuk bertanggung jawab atas tumbuh kembang anak;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "*apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*", demikian pula Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "*akibat putusnya perkawinan karena perceraian, anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya*";

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut telah ternyata belum berusia 12 tahun atau belum *mumayyiz*, maka sesuai dengan kedua Pasal tersebut di atas anak tersebut berhak mendapatkan hadhanah dari Penggugat sebagai ibunya, kecuali terdapat alasan untuk memindahkan hak *hadhanah* tersebut kepada Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani*

Halaman 17 dari 20 Halaman PUTUSAN Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Pengadilan Agama Kabanjahe berpendapat bahwa kuasa pengasuhan anak bernama **xxxxxxxxxxxxxx**, tempat tanggal lahir, Tiga Binanga, 21 April 2018, jenis kelamin laki-laki, patut diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya hingga anak tersebut berumur 12 tahun, kemudian setelah berumur 12 tahun anak tersebut dapat memilih sendiri apakah ke bapak (Tergugat) atau tetap memilih pada ibunya. Dengan demikian petitum gugatan Penggugat sepanjang mengenai kuasa asuh anak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4, dalam amar penetapan kuasa asuh anak (*hadlanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadlanah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlanah* untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, Hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlanah* dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlanah*, maka Hakim menilai Penggugat sebagai pemegang kuasa asuh anak harus diperintahkan untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas yang pada pokoknya mengabulkan petitum pokok gugatan Penggugat, oleh karenanya beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat), terkait dengan biaya perkara yang timbul akibat perkara ini, oleh karena gugatan Penggugat

Halaman 18 dari 20 Halaman PUTUSAN Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe Nomor : 520/KPA.W2-A14/HK2.6/V/2024 tanggal 15 Mei 2024, maka Penggugat dalam hal ini dibebaskan dari semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 56 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 jis Pasal 7 SEMA Nomor 10 tahun 2010 Lampiran B Bab IV dan pasal 1 ayat 4 dan pasal 8 PERMA nomor 1 tahun 2014, oleh karena itu biaya perkara prodeo yang telah dikabulkan dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kabanjahe Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx);
4. Menetapkan anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Tigabinanga, 21 April 2018, jenis kelamin laki-laki, dalam kuasa asuh (hadlanah) Penggugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kabanjahe tahun 2024.

Demikian diputuskan di Kabanjahe pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqa'dah 1445 Hijriah oleh **Hary Candra, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Afrizal Juanda, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Halaman 19 dari 20 Halaman PUTUSAN Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hary Candra, S.H.I

Panitera Pengganti ,

Afrizal Juanda, S.H.I.

Halaman 20 dari 20 Halaman PUTUSAN Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)